

## PERAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF (PPAP) DALAM MENINGKATKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA BANK

Tiurmaida Mariati Sianturi<sup>1</sup>, Emmuel Prayer Waruwu<sup>2</sup>, Juni Debora Herjevina Sijabat<sup>3</sup>, Nelvi Esra Bestari Sitorus<sup>4</sup>, Benaya Yoyada Sihalo<sup>5</sup>, Hamonangan Siallagan<sup>6</sup>

[tiurmaida@student.uhn.ac.id](mailto:tiurmaida@student.uhn.ac.id)<sup>1</sup>, [emmuel.waruhu@student.uhn.ac.id](mailto:emmuel.waruhu@student.uhn.ac.id)<sup>2</sup>,  
[juni.sijabat@student.uhn.ac.id](mailto:juni.sijabat@student.uhn.ac.id)<sup>3</sup>, [nelvi.esra@student.uhn.ac.id](mailto:nelvi.esra@student.uhn.ac.id)<sup>4</sup>,  
[benaya.halo@student.uhn.ac.id](mailto:benaya.halo@student.uhn.ac.id)<sup>5</sup>, [monangsiallagan@gmail.com](mailto:monangsiallagan@gmail.com)<sup>6</sup>

Universitas HKBP Nommensen Medan

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dalam meningkatkan penerapan prinsip kehati-hatian pada bank. Prinsip kehati-hatian merupakan asas penting dalam kegiatan perbankan untuk menjaga kesehatan bank dan stabilitas sistem keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui penelaahan buku teks perbankan dan akuntansi, jurnal ilmiah nasional, standar akuntansi, serta regulasi otoritas perbankan di Indonesia. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengkaji konsep, ketentuan, dan pandangan para ahli terkait PPAP dan prinsip kehati-hatian. Hasil kajian menunjukkan bahwa PPAP berperan sebagai instrumen strategis dalam pengelolaan risiko kredit, menjaga kewajaran laporan keuangan, melindungi permodalan bank, serta mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi perbankan. Dengan pembentukan dan pengelolaan PPAP yang memadai, bank mampu menerapkan prinsip kehati-hatian secara efektif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, Prinsip Kehati-Hatian, Perbankan.

### Abstract

*This study aims to examine the role of the Allowance for Impairment of Productive Assets (PPAP) in strengthening the implementation of the prudential principle in banks. The prudential principle is a fundamental concept in banking activities to maintain bank soundness and financial system stability. This study employs a qualitative approach using a library research method by reviewing banking and accounting textbooks, national scientific journals, accounting standards, and regulations issued by banking authorities in Indonesia. Data were analyzed using a descriptive-analytical approach by examining concepts, regulations, and expert perspectives related to PPAP and the prudential principle. The results indicate that PPAP plays a strategic role in credit risk management, ensuring the fairness of financial statements, protecting bank capital, and demonstrating regulatory compliance. Proper establishment and management of PPAP enable banks to implement the prudential principle effectively and sustainably.*

**Keywords:** Allowance For Impairment Of Productive Assets, Prudential Principle, Banking.

### PENDAHULUAN

Perkembangan sektor perbankan yang semakin dinamis menuntut lembaga keuangan untuk mampu mengelola berbagai risiko secara profesional dan berkelanjutan. Bank tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, tetapi juga sebagai institusi yang menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank dihadapkan pada risiko yang kompleks, terutama risiko kredit yang berpotensi menimbulkan kerugian apabila tidak dikelola dengan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian menjadi aspek fundamental dalam menjaga kesehatan bank dan melindungi kepentingan para pemangku kepentingan (Dendawijaya, 2009).

Perbankan memiliki peran strategis dalam sistem perekonomian nasional, khususnya sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dalam menjalankan fungsi tersebut, bank dihadapkan pada berbagai risiko, terutama risiko kredit yang timbul akibat ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Risiko kredit

yang tidak dikelola dengan baik dapat berdampak pada penurunan kualitas aset dan mengganggu stabilitas keuangan bank secara keseluruhan (Kasmir, 2019).

Salah satu prinsip utama yang wajib diterapkan dalam kegiatan usaha perbankan adalah prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Prinsip ini menuntut bank untuk senantiasa mengelola risiko secara cermat guna menjaga kesehatan dan keberlangsungan usaha. Penerapan prinsip kehati-hatian tercermin dalam berbagai kebijakan internal bank, termasuk dalam pembentukan cadangan kerugian atas aktiva produktif yang berpotensi mengalami penurunan kualitas (Dendawijaya, 2009).

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) merupakan instrumen akuntansi dan manajemen risiko yang digunakan bank untuk mengantisipasi kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya kredit atau penurunan nilai aktiva produktif lainnya. PPAP dibentuk berdasarkan kualitas aktiva produktif, mulai dari lancar hingga macet, sehingga mencerminkan tingkat risiko yang melekat pada aset tersebut. Dengan adanya PPAP, bank dapat menutup potensi kerugian secara lebih terukur dan realistis (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020).

Pembentukan PPAP juga memiliki peran penting dalam menjaga kewajaran penyajian laporan keuangan bank. PPAP berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap modal bank serta sebagai alat untuk memastikan bahwa laba yang dilaporkan tidak bersifat semu akibat pengakuan pendapatan yang belum tentu dapat direalisasikan. Dengan demikian, PPAP menjadi bagian integral dalam penerapan prinsip kehati-hatian dan transparansi laporan keuangan perbankan (Rivai et al., 2013).

Selain itu, regulasi perbankan di Indonesia menegaskan kewajiban bank dalam membentuk PPAP sebagai upaya menjaga stabilitas sistem perbankan. Ketentuan mengenai PPAP diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan selaras dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Kepatuhan terhadap ketentuan PPAP menunjukkan komitmen bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian secara konsisten serta melindungi kepentingan pemangku kepentingan, khususnya nasabah dan investor (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan penerapan prinsip kehati-hatian pada bank. Oleh karena itu, kajian mengenai peran PPAP menjadi relevan untuk dilakukan guna memahami sejauh mana PPAP berkontribusi dalam pengelolaan risiko kredit dan menjaga kesehatan perbankan.

### **Kajian Teoritis**

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) merupakan cadangan yang wajib disediakan bank untuk menutupi potensi kerugian yang timbul dari penurunan kualitas aset produktif. Menurut Ismail (2010), PPAP merupakan bentuk antisipasi bank terhadap risiko tidak tertagihnya aset produktif seperti kredit, surat berharga, dan penempatan dana pada lembaga keuangan lain. Pembentukan cadangan ini bertujuan memastikan bank memiliki kemampuan yang memadai dalam menyerap kerugian yang mungkin terjadi akibat risiko kredit.

Regulator mewajibkan PPAP sebagai bagian dari manajemen risiko kredit. Bank Indonesia dalam ketentuannya menyatakan bahwa PPAP adalah penyisihan kerugian yang dibentuk berdasarkan klasifikasi kualitas aktiva produktif, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Ketentuan ini menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) agar bank dapat menjaga kualitas aset dan menekan potensi kerugian yang dapat mengganggu stabilitas keuangannya.

PPAP juga berperan dalam mencerminkan kesehatan bank secara keseluruhan. Menurut Dendawijaya (2016), pembentukan PPAP merupakan indikator penting dalam menilai kualitas aset dan manajemen risiko yang dilakukan bank. Semakin besar cadangan yang dibentuk sesuai standar risiko, semakin kuat kondisi keuangan bank dalam menghadapi

kredit bermasalah. Dengan demikian, PPAP berfungsi sebagai pelindung (buffer) untuk menjaga keberlanjutan usaha bank. Dalam konteks akuntansi perbankan, PPAP merupakan estimasi kerugian yang dibebankan ke laporan laba rugi untuk mencerminkan potensi penurunan nilai aset yang dimiliki bank. Martono dan Harjito (2011) menjelaskan bahwa pencadangan seperti PPAP diperlukan agar laporan keuangan tidak mencatat nilai yang melebihi nilai sesungguhnya dari aset produktif yang dimiliki bank. Dengan adanya pencadangan ini, laporan keuangan menjadi lebih andal dan mencerminkan kondisi riil bank.

Selain itu, PPAP menjadi bagian penting dalam mekanisme pengendalian risiko kredit yang berimplikasi terhadap profitabilitas bank. Menurut Pandia (2012), pembentukan pencadangan kerugian kredit harus dilakukan secara proporsional berdasarkan tingkat risiko karena berdampak langsung terhadap kemampuan bank menghasilkan laba. Bank yang gagal membentuk PPAP secara memadai berisiko menghadapi beban kerugian yang lebih besar di masa depan, yang pada akhirnya dapat mengganggu kinerja keuangan secara keseluruhan.

Berdasarkan berbagai pandangan para ahli dan ketentuan regulator, dapat disimpulkan bahwa Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) merupakan instrumen penting dalam manajemen risiko kredit perbankan yang berfungsi sebagai cadangan untuk mengantisipasi potensi kerugian akibat penurunan kualitas aset produktif. PPAP tidak hanya diwajibkan dalam regulasi sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian, tetapi juga merupakan komponen strategis yang menentukan stabilitas keuangan bank. Berbagai literatur menunjukkan bahwa PPAP terbentuk melalui proses klasifikasi kualitas aset, penilaian risiko, serta perhitungan cadangan secara proporsional sesuai tingkat kemungkinan kerugian. Secara akuntansi, pembentukan PPAP memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi riil kualitas aset dan tidak mencatat nilai yang overstated, sehingga meningkatkan transparansi dan keandalan informasi keuangan. Di sisi lain, dari perspektif manajemen keuangan, PPAP berperan sebagai buffer yang memperkuat ketahanan bank terhadap kredit bermasalah dan mempengaruhi kemampuan bank dalam menjaga profitabilitas jangka panjang. Sintesa teori ini menegaskan bahwa PPAP merupakan elemen integral dalam menjaga kualitas aset, stabilitas operasional, dan kinerja profitabilitas bank umum.

Prinsip kehati-hatian merupakan asas fundamental dalam kegiatan usaha perbankan yang mengharuskan bank untuk mengelola dana masyarakat secara cermat, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pengendalian risiko. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan bank tetap berada dalam kondisi sehat dan stabil. Penerapan prinsip kehati-hatian mencakup seluruh aspek operasional bank, mulai dari pemberian kredit, pengelolaan aset, hingga penyusunan laporan keuangan (Darmawi, 2018).

Dalam praktiknya, prinsip kehati-hatian diwujudkan melalui penerapan manajemen risiko yang terstruktur, pengawasan internal yang efektif, serta kepatuhan terhadap regulasi perbankan. Bank diwajibkan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usahanya. Risiko kredit menjadi salah satu fokus utama penerapan prinsip kehati-hatian karena memiliki dampak langsung terhadap kualitas aset dan tingkat kesehatan bank (Ismail, 2014).

Lebih lanjut, prinsip kehati-hatian juga tercermin dalam kebijakan pencadangan kerugian, termasuk pembentukan PPAP. Dengan membentuk cadangan yang memadai atas aktiva produktif yang berisiko, bank menunjukkan komitmennya dalam mengantisipasi potensi kerugian sejak dini. Hal ini sejalan dengan tujuan prinsip kehati-hatian, yaitu mencegah terjadinya kerugian besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha bank dan stabilitas sistem perbankan (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) memiliki peran penting dalam mendukung penerapan prinsip kehati-hatian pada bank, khususnya dalam pengelolaan risiko kredit. Pembentukan PPAP mendorong bank untuk melakukan penilaian kualitas aktiva

produktif secara berkala dan objektif, sehingga potensi risiko dapat diidentifikasi sejak dini. Melalui mekanisme ini, bank tidak hanya bersikap reaktif terhadap kredit bermasalah, tetapi juga proaktif dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian (Dendawijaya, 2009).

PPAP juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian internal yang memperkuat disiplin manajemen risiko. Dengan kewajiban membentuk PPAP sesuai dengan kualitas aktiva produktif, bank terdorong untuk lebih selektif dalam menyalurkan kredit serta memperketat analisis kelayakan debitur. Kondisi ini mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian, karena setiap keputusan pemberian kredit mempertimbangkan potensi risiko dan dampaknya terhadap kesehatan keuangan bank (Ismail, 2014).

Selain itu, PPAP berperan dalam menjaga kewajiban dan keandalan laporan keuangan bank. Cadangan yang dibentuk melalui PPAP mencegah terjadinya pengakuan laba yang berlebihan akibat pendapatan bunga yang belum tentu dapat direalisasikan. Dengan demikian, PPAP memastikan bahwa aset dan laba yang disajikan dalam laporan keuangan mencerminkan kondisi riil bank, sehingga mendukung transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020).

Dari sisi permodalan, PPAP berkontribusi dalam melindungi modal bank dari potensi kerugian yang timbul akibat penurunan kualitas aktiva produktif. Ketika kredit bermasalah meningkat, PPAP berfungsi sebagai penyangga (buffer) yang dapat menyerap kerugian tanpa harus langsung menggerus modal inti bank. Peran ini sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan usaha perbankan, serta meminimalkan risiko sistemik (Rivai et al., 2013).

Lebih lanjut, penerapan PPAP yang sesuai dengan ketentuan regulator mencerminkan tingkat kepatuhan bank terhadap prinsip kehati-hatian. Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan bank untuk membentuk PPAP secara memadai sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan bank dan melindungi kepentingan nasabah. Kepatuhan terhadap ketentuan ini menunjukkan komitmen bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian secara konsisten dan berkelanjutan (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Dengan demikian, PPAP tidak hanya berfungsi sebagai cadangan akuntansi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan penerapan prinsip kehati-hatian pada bank. Melalui pembentukan PPAP yang memadai dan pengelolaan yang efektif, bank mampu mengendalikan risiko kredit, menjaga kualitas laporan keuangan, melindungi permodalan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perbankan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian teoritis atau studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara konseptual peran Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dalam meningkatkan penerapan prinsip kehati-hatian pada bank, tanpa melakukan pengujian empiris menggunakan data statistik. Fokus penelitian diarahkan pada penelaahan teori, konsep, dan regulasi yang relevan dengan PPAP dan prinsip kehati-hatian dalam sektor perbankan.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari bahan pustaka sekunder, meliputi buku teks akuntansi dan perbankan, artikel jurnal ilmiah nasional, standar akuntansi keuangan, serta peraturan dan pedoman yang diterbitkan oleh otoritas perbankan di Indonesia. Literatur yang digunakan dipilih secara selektif berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan kemutakhiran sumber guna memastikan bahwa pembahasan yang dihasilkan memiliki dasar teoritis dan normatif yang kuat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian dokumen, yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menelaah berbagai literatur yang membahas tentang PPAP, manajemen risiko kredit, dan prinsip kehati-hatian dalam

perbankan. Literatur yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis untuk menemukan keterkaitan konseptual antara pembentukan PPAP dan penerapan prinsip kehati-hatian pada bank.

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan konsep dan ketentuan terkait PPAP serta menginterpretasikan perannya dalam mendukung prinsip kehati-hatian. Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi yang terstruktur dan logis, sehingga mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai posisi PPAP sebagai instrumen penting dalam pengelolaan risiko dan menjaga kesehatan perbankan.

Melalui metode penelitian teoritis ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran konseptual yang jelas mengenai bagaimana PPAP berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme pencadangan akuntansi, tetapi juga sebagai bagian integral dari penerapan prinsip kehati-hatian dalam operasional bank.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil kajian teoritis menunjukkan bahwa Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung penerapan prinsip kehati-hatian pada bank. Berdasarkan penelaahan berbagai literatur perbankan dan akuntansi, PPAP dipahami sebagai mekanisme pencadangan yang secara sistematis dirancang untuk mengantisipasi potensi kerugian akibat penurunan kualitas aktiva produktif. Pembentukan PPAP yang memadai mencerminkan sikap kehati-hatian bank dalam mengelola risiko kredit sejak tahap awal, sehingga risiko kerugian dapat dikendalikan secara lebih terukur.

Kajian literatur juga menunjukkan bahwa PPAP berfungsi sebagai instrumen pengendalian risiko yang mendorong bank untuk melakukan penilaian kualitas aktiva produktif secara berkelanjutan. Melalui klasifikasi kualitas aset dan pembentukan cadangan berdasarkan tingkat risiko, bank terdorong untuk menerapkan kebijakan pemberian kredit yang lebih selektif dan disiplin. Kondisi ini memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian, karena setiap aktiva produktif yang dimiliki bank senantiasa dievaluasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar risiko yang ditetapkan.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAP berkontribusi dalam menjaga kewajaran dan keandalan laporan keuangan bank. Dengan adanya PPAP, nilai aktiva produktif dan laba yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi lebih realistis dan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Hal ini mengurangi potensi terjadinya overstatement aset dan laba, sehingga laporan keuangan dapat digunakan secara andal oleh manajemen dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan yang prudent.

Dari perspektif permodalan, hasil kajian menunjukkan bahwa PPAP berperan sebagai penyangga keuangan yang melindungi modal bank dari dampak kerugian kredit. Ketika terjadi penurunan kualitas aktiva produktif, cadangan yang dibentuk melalui PPAP dapat menyerap kerugian tanpa harus langsung mengurangi modal inti bank. Peran ini memperkuat stabilitas keuangan bank dan mendukung keberlanjutan usaha, yang merupakan tujuan utama dari penerapan prinsip kehati-hatian.

Lebih lanjut, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pembentukan PPAP yang sesuai dengan ketentuan regulator mencerminkan tingkat kepatuhan bank terhadap prinsip kehati-hatian. Literatur yang dikaji menegaskan bahwa kewajiban pembentukan PPAP merupakan bagian integral dari regulasi perbankan di Indonesia yang bertujuan menjaga kesehatan bank dan stabilitas sistem keuangan. Kepatuhan terhadap ketentuan PPAP menjadi indikator penting bahwa bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian secara konsisten dalam kegiatan operasionalnya.

Secara keseluruhan, hasil penelitian teoritis ini menunjukkan bahwa PPAP tidak hanya berperan sebagai cadangan akuntansi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam

meningkatkan penerapan prinsip kehati-hatian pada bank. Melalui pembentukan dan pengelolaan PPAP yang tepat, bank mampu mengendalikan risiko kredit, menjaga kualitas laporan keuangan, melindungi permodalan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perbankan.

### **PEMBAHASAN**

Pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) merupakan instrumen yang memiliki posisi strategis dalam penerapan prinsip kehati-hatian pada bank. Temuan konseptual dalam penelitian ini sejalan dengan teori manajemen risiko perbankan yang menekankan pentingnya antisipasi terhadap potensi kerugian kredit melalui mekanisme pencadangan yang memadai. PPAP tidak hanya berfungsi sebagai cadangan akuntansi, tetapi juga sebagai alat mitigasi risiko yang mencerminkan sikap konservatif dan kehati-hatian bank dalam mengelola aktiva produktif.

Hasil kajian juga menguatkan pandangan bahwa pembentukan PPAP mendorong bank untuk menerapkan penilaian kualitas aktiva produktif secara berkelanjutan. Proses klasifikasi aset berdasarkan tingkat kolektibilitas menuntut bank untuk secara rutin mengevaluasi kinerja debitur dan kualitas portofolio kredit. Praktik ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian yang mengharuskan bank untuk mengidentifikasi dan mengendalikan risiko sejak dini, sehingga potensi kerugian dapat diminimalkan sebelum berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan bank.

Dari sisi pelaporan keuangan, PPAP berperan penting dalam memastikan penyajian laporan keuangan yang wajar dan andal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencadangan melalui PPAP mencegah terjadinya pengakuan laba yang tidak realistis serta menurunkan risiko distorsi informasi keuangan. Kondisi ini mendukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam aspek transparansi dan akuntabilitas, di mana laporan keuangan bank harus mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dan dapat dipercaya oleh para pemangku kepentingan.

Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa PPAP memiliki implikasi langsung terhadap perlindungan permodalan bank. Dengan adanya PPAP yang memadai, bank memiliki bantalan keuangan yang dapat menyerap kerugian akibat penurunan kualitas aktiva produktif tanpa harus langsung menggerus modal inti. Hal ini memperkuat ketahanan bank terhadap tekanan risiko kredit dan berkontribusi pada stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan, yang merupakan tujuan utama dari penerapan prinsip kehati-hatian.

Selain itu, penerapan PPAP yang sesuai dengan ketentuan regulator mencerminkan tingkat kepatuhan bank terhadap prinsip kehati-hatian yang diwajibkan oleh otoritas perbankan. Pembahasan ini menegaskan bahwa PPAP bukan hanya kebijakan internal bank, melainkan juga instrumen regulatif yang dirancang untuk menjaga kesehatan bank dan melindungi kepentingan nasabah. Dengan demikian, konsistensi dalam pembentukan PPAP menjadi indikator penting keberhasilan bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian secara normatif dan operasional.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa PPAP memiliki peran multidimensional dalam meningkatkan penerapan prinsip kehati-hatian pada bank, baik dari aspek manajemen risiko, pelaporan keuangan, permodalan, maupun kepatuhan terhadap regulasi. Temuan teoritis ini memperkuat argumen bahwa optimalisasi PPAP merupakan salah satu kunci utama dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan usaha perbankan di tengah dinamika risiko yang semakin kompleks.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil kajian teoritis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan penerapan prinsip kehati-hatian pada bank. PPAP

berfungsi sebagai mekanisme pencadangan yang memungkinkan bank mengantisipasi potensi kerugian akibat penurunan kualitas aktiva produktif, sehingga risiko kredit dapat dikelola secara lebih terukur dan sistematis. PPAP juga berkontribusi dalam mendorong bank untuk menerapkan penilaian kualitas aktiva produktif secara berkelanjutan dan disiplin. Melalui klasifikasi aktiva produktif dan pembentukan cadangan sesuai tingkat risiko, bank terdorong untuk bersikap lebih selektif dalam penyaluran kredit serta lebih cermat dalam pengelolaan portofolio aset. Kondisi ini mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam aspek operasional dan manajemen risiko perbankan.

Selain itu, pembentukan PPAP yang memadai berperan dalam menjaga kewajaran dan keandalan laporan keuangan bank. PPAP membantu mencegah terjadinya penyajian laba dan aset yang tidak realistis, sehingga laporan keuangan dapat mencerminkan kondisi keuangan bank yang sebenarnya. Hal ini memperkuat transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian integral dari prinsip kehati-hatian.

Dari perspektif permodalan dan regulasi, PPAP berfungsi sebagai penyangga keuangan yang melindungi modal bank dari dampak kerugian kredit serta mencerminkan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas perbankan. Dengan demikian, PPAP tidak hanya berperan sebagai instrumen akuntansi, tetapi juga sebagai alat strategis dalam menjaga stabilitas, kesehatan, dan keberlanjutan usaha perbankan. Secara keseluruhan, dapat ditegaskan bahwa optimalisasi pembentukan dan pengelolaan PPAP merupakan salah satu elemen kunci dalam memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian pada bank. Oleh karena itu, PPAP perlu dikelola secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar mampu mendukung terciptanya sistem perbankan yang sehat dan stabil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darmawi, H. (2018). Manajemen perbankan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dendawijaya, L. (2009). Manajemen perbankan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dendawijaya, L. (2016). Manajemen perbankan: Teori dan praktik. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). Standar akuntansi keuangan. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ismail. (2010). Akuntansi bank: Teori dan aplikasi dalam rupiah. Jakarta: Kencana.
- Ismail. (2014). Manajemen perbankan dari teori menuju aplikasi. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. (2019). Manajemen perbankan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Martono, & Harjito, A. (2011). Manajemen keuangan. Yogyakarta: Ekonisia.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penilaian kualitas aset bank umum. Jakarta: OJK.
- Pandia, F. (2012). Manajemen dana dan kesehatan bank. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rivai, V., Basir, S., Sudarto, S., & Veithzal, A. P. (2013). Commercial bank management: Manajemen perbankan dari teori ke praktik. Jakarta: RajaGrafindo Persada.